



PUTUSAN

Nomor : 240 / Pid.Sus / 2015 / PT. SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama :	PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN ;
lengkap :	Klaten ;
:	50 Tahun / 11 April 1965 ;
Tempat :	Laki-laki ;
lahir :	Indonesia ;
Umur/ :	Dukuh Margorejo Rt.09 Rw.06 Desa Canan,
Tgl lahir :	Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ;
Jenis :	Katholik.;
kelamin :	Buruh Harian Lepas ;
Kebang :	
saan :	
Tempat :	
tinggal :	
A g a m :	
a :	
Pekerja :	
an :	



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penyidik tanggal 18 April 2015 Nomor : SP. Han / 07 / IV / 2015/ Narkoba sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 ;
- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 29 April 2015 Nomor : 11.0.3.19/Euh.1/04/ 2015 sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;

2. Penuntut Umum :

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2015 Nomor : PRINT- 858/ 0.3.19/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/02/2015 sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri :

- Berdasarkan Surat Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Klaten tanggal 30 Juni 2015 Nomor : 225 / Pen.Pid. Sus / 2015 / PN. Kln. sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Juli 2015 Nomor : 30/ Pen.Pid.Sus/2015/PN. Kln. sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;

4. Hakim Pengadilan Tinggi ;

- Berdasarkan Surat Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2015 Nomor : 496/Pen.Pid/2015/PT SMG sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 ;
- Berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Oktober 2015 Nomor : 538/Pen.Pid/2015/PT SMG sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum RIYATNO TAZRI, SH. Advokat, beralamat di Dukuh RT.06 RW.19 No.151 Tridadi, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2015, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 14 September 2015 No.332/2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10

**Hal 3 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN.Kln. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2015 Nomor : Reg. Perk. PDM-31/Klten/Euh.2/06/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah SIYAMTO Alias PEPENG Dukuh Canan, Desa Canan Rt.03 Rw.02, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar jam 11.00 Wib kedua teman terdakwa yang bernama NERIUS (masih dalam pencarian) dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui terdakwa di rumahnya dukuh Margorejo Rt.09 Rw.06, desa Canan, kecamatan Wedi, kabupaten Klaten kemudian NERIUS mengajak terdakwa dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM membeli sabu untuk dipakai bersama-sama di rumah SIYAMTO Alias PEPENG dukuh Canan, desa Canan Rt.03 Rw.02, kecamatan Wedi, kabupaten Klaten dengan uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima ribu rupiah) milik NERIUS dan terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu terdakwa hendak bersiap siap pergi dengan mandi terlebih dahulu, namun belum sempat terdakwa mandi, NERIUS dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM sudah pergi terlebih dahulu, sehingga terdakwa tidak jadi mandi dan langsung menyusul NERIUS dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah SIYAMTO Alias EPENG dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink dengan nomor polisi AD 4285 CC.

- Bahwa dalam perjalanan kerumah SIYAMTO Alias PEPENG terdakwa melihat sepeda motor NERIUS dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM terparkir di sebuah warung sate di daerah desa Canan, kecamatan Wedi, kabupaten Klaten, kemudian terdakwa menghentikan kendaraannya dan menemui NERIUS dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM yang sedang makan, lalu terdakwa mendengar NERIUS menelepon IDIN mengatakan "TUKU SABUMU SETENGAH TAPI DUITE KURANG ISOH RA"(beli sabu milikmu setengah tapi uangnya kurang bisa tidak) dengan jawaban IDIN "TIDAK BOLEH", selanjutnya terdakwa meminta handphone milik NERIUS yang sedang dipakai untuk menelepon IDIN dan mengatakan "TUKU SEPRAPAT OLEH RA" (beli seperempat boleh tidak) dengan jawaban IDIN "OLEH,DUITE TERNO NING OMAHKU WENEHNE MBAKYUKU" (boleh, uangnya antarkan kerumahku dan berikan ke kakakku) lalu dijawab terdakwa "YOH" (ya), selanjutnya pembicaraan telepon ditutup dan handphone diserahkan kembali ke NERIUS, berikutnya NERIUS menyuruh terdakwa dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM yang menyerahkan uang dan mengambil sabu di rumah kakak IDIN yang bernama NINUK PUJIHASTUTI dukuh Karangwetan Rt.02 Rw.06, desa Pluneng, kecamatan Kebonarum, kabupaten Klaten dengan memberikan uang Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor telepon IDIN sedangkan NERIUS akan menunggu di rumah SIYAMTO Alias PEPENG, setelah mendapatkan nomor IDIN, NIRLAM HAMZAH Alias AGAM memberitahukan kepada IDIN melalui pesan singkat (SMS) apabila menghubungi selanjutnya melalui handphone NIRLAM HAMZAH Alias AGAM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink miliknya bersama NIRLAM HAMZAH Alias AGAM yang membonceng dibelakang menuju rumah NINUK PUJIHASTUTI, saat dalam perjalanan uang sebesar Rp. 350.000,-

**Hal 5 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan terdakwa kepada NIRLAM HAMZAH Alias AGAM untuk diserahkan ke NINUK PUJIHASTUTI. Sesampainya di rumah NINUK PUJIHASTUTI, terdakwa tetap berada di sepeda motor, sedangkan NIRLAM HAMZAH Alia AGAM langsung turun dari sepeda motor sementara NINUK PUJIHASTUTI sedang duduk di kursi roda di depan rumah, dan saat itu pula IDIN menelepon ke handphone milik NIRLAM HAMZAH Alias AGAM lalu handphone langsung diserahkan ke terdakwa, kemudian setelah selesai menelephone terdakwa menyerahkan kembali handphone tersebut ke NIRLAM HAMZAH Alias AGAM sambil mengatakan "NYO WENEHNO (HP) MBAK NINUK IKI SI IDIN AREP NGOMONG" (ini handphone berikan mbak Ninuk si Idin mau bicara) lalu oleh NIRLAM HAMZAH Alias AGAM handphone (yang masih terhubung pembicaraan dengan IDIN) diserahkan ke NINUK PUJIHASTUTI sambil menyerahkan pula uang pembelian sabu sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah IDIN selesai menelepon NINUK PUJIHASTUTI, handphone (yang masih terhubung pembicaraan dengan IDIN) diserahkan ke NIRLAM HAMZAH Alias AGAM lalu oleh NIRLAM HAMZAH Alias AGAM handphone diserahkan ke terdakwa, selanjutnya dengan pembicaraan melalui telepon, IDIN menuntun terdakwa menuju tempat pengambilan sabu dengan mengatakan "WIS RONG DUITE" (sudah belum uangnya) dijawab oleh terdakwa "WIS" (wis) lalu IDIN menyampaikan alamat "OJO BALI SIK BARANGE MUNG NING NGAREP OMAH NING SOR WIT PELEM KEDUA"(jangan pulang dahulu barangnya (sabu) hanya berada di depan rumah di bawah pohon mangga kedua), berikutnya terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud IDIN dan menemukan barang (sabu) yang dibungkus lakban warna kuning kemudian mengambilnya dengan digenggam tangan kiri, setelah mendapatkan sabu pembicaraan telepon ditutup dan terdakwa kembali ke tempat sepeda motor bersama NIRLAM HAMZAH lalu pergi menuju rumah SIYAMTO Alias PEPENG dengan posisi terdakwa membonceng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang sedangkan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM yang mengendarai sepeda motor.

- Bahwa sesampainya di rumah SIYAMTO Alias PEPENG sekitar jam 15.00 wib, sudah ada NERIUS yang sedang menunggu terdakwa dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM didepan rumah, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor langsung menuju rumah dan menyerahkan barang (sabu) yang dibungkus lakban warna kuning kepada NERIUS lalu dibawa masuk kedalam rumah oleh NERIUS bersama NIRLAM HAMZAH Alias AGAM sedangkan terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu (bong) dari botol parfum yang disimpan terdakwa di pepohonan pisang belakang rumah SIYAMTO Alias PEPENG sementara NIRLAM HAMZAH Alias AGAM merokok di ruang tengah depan televisi dan NERIUS keluar dari rumah hendak buang air kecil, lalu terdakwa mengambil sabu hendak dimasukkan kedalam bong, tiba-tiba datang anggota kepolisian diantaranya yaitu RAGIL KUNCORO dan DWI NOVA ARYANTO langsung menangkap terdakwa dan NIRLAM HAMZAH Alias AGAM lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang sempat dibuang kelantai oleh terdakwa, 1 (satu) alat penghisap sabu(bong) beserta 2 (dua) buah korek api gas warna hijau dan kuning serta sedotan, 1 (satu) buah potongan lakban warna kuning, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi AD 4285 CC warna pink, dan 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya, setelah itu terdakwa, NIRLAM HAMZAH alias AGAM dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Klaten untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

**Hal 7 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 455/NNF/2015 Tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, SSi yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang KOMBES POL. SETIJANI DWIASTUTI, S.KM, M.Kes, disimpulkan bahwa dari contoh barang bukti berupa serbuk Kristal yang disita dari terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan tertanggal 10 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM – 31 / Klten / Euh.2 / 06 / 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I bukan Tanaman dengan berat 0,26 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) beserta 2 (dua) korek api gas warna hijau dan kuning ;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna kuning ;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya.

Agar dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario, No Pol AD-4285-CC, warna pink ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat Pembelaan (Pleidooi) tertanggal 25 Agustus 2015 yang pada pokoknya : bahwa terdakwa memiliki Narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual atau diperuntukkan orang lain, oleh karena itu Terdakwa tersebut lebih tepat kalau dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkoba bukan Pengedar Narkoba sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tetapi lebih tepat kalau terdakwa didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan keputusan, selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, mohon pula dipertimbangkan hal-hal yang meringankan

bagi terdakwa :

**Hal 9 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa bersikap sopan dan telah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dipersidangan ;
2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mohon majelis hakim berkenan memutuskan agar Terdakwa berdasarkan Peraturan Kepala BNN R.I. Nomor 2 tahun 2011, agar Terdakwa bias menjalani Rehabilitasi Medis ataupun rehabilitasi Sosial, apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2015 Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN.Kln. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 0,26 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) beserta 2 (dua) korek api gas warna hijau dan kuning ;
- 1 (satu) buah potongan lakban warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya ;
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario, No Pol AD-4285-CC, warna pink ;

Dikembalikan kepada Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tertanggal 14 September 2015 dan tertanggal 16 September 2015 sebagaimana tersebut didalam Akte Permintaan Banding masing-masing Nomor : 12/Akta.Pid/2015/PN.Kln ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015, sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 September 2015 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing baik itu Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 23 September 2015 dan tanggal 25 September 2015 ;

**Hal 11 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 30 September 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 28 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 14 September 2015 dan tanggal 16 September 2015, sedangkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dijatuhkan pada tanggal 10 September 2015, maka sesuai dengan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam surat memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan pengajuan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak sependapat, berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menjatuhkan sanksi hukum bagi Terdakwa yang dirasa sangat memberatkan, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi Ragil Kuncoro, saksi Dwi Nova Aryanto, SH., saksi Nirlam Hamzah, saksi Siyamto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Epeng dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa memiliki/menguasai sabu seberat 0,26 gram tersebut yang dibelinya dari Sdr.Ninuk Puji Hastuti dan Sdr. Idin yang dipergunakan untuk keperluan diri sendiri tidak untuk diperdagangkan atau dijual kepada orang lain, hal ini

dikuatkan adanya barang bukti dan keterangan saksi Ragil Kuncoro dan saksi Dwi Nova Aryanto yang pada saat menangkap terdakwa menemukan selain sabu tersebut terdapat 1 perangkat alat penghisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol parfum ukuran kecil ;

3. Bahwa Terdakwa pada waktu ini dalam kondisi adiktif / ketergantungan terhadap Narkotika jenis sabu, sebagaimana keterangan saksi Dwi Nova Aryanto yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali, serta keterangan saksi Dony Kamaraswanto selaku Konseling pada Yayasan Siloam yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang kepadanya untuk melakukan rehabilitasi, berdasarkan fakta hukum ya Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan sangat ketergantungan terhadap sabu tersebut ;

4. Bahwa sehubungan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika (sabu) tersebut haruslah dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya faktualnya, oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis sabu sebesar 0,26 gram yang ada pada Terdakwa untuk tujuan dipergunakan bersama-sama dengan saksi Nirlam Hamzah Alias Agam, Sdr. Neries dan Terdakwa, oleh karena itu tidaklah tepat terhadapnya diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 ;

**Hal 13 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana bagi terdakwa yang pada saat ditangkap tangan ditemukan barangbukti dengan berat minimal 1 gram untuk jenis kelompok metamphetamine (sabu), sedangkan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada saat ditangkap terbukti membawa sabu seberat 0,26 gram sehingga

Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dipidanakan, namun tentu saja hukuman yang tepat bagi Terdakwa adalah Rehabilitasi sebagaimana amanat SEMA RI Nomor : 03 Tahun 2011 hal tersebut dikuatkan bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;

6. Berdasarkan hal-hal terurai diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon (Terdakwa)
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 31/ Pid.Sus/ 2015/ PN.KIn tanggal 10 September 2015 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani rehabilitasi atas diri Terdakwa ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum, karena hal ini didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang mendukungnya dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan terdahulu ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2015 Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN.Kln. serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

**Hal 15 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana penjara pengganti hukuman denda maupun status barang bukti perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan hanya boleh memeriksa dan memutus perkara atau mengadili perkara hanya berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum saja, sedangkan Pasal 129 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada didakwakan ;
3. Bahwa walaupun demikian dari fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa ketika Terdakwa bersama temannya yang bernama Nirlam Hamzah akan menggunakannya ditangkap Polisi, pada mereka telah ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat seluruhnya yang ditimbang beserta pembungkusnya 0.26 gram selain alat penghisap sabu (bong), berdasarkan fakta hukum tersebut paling tidak dapat diketahui bahwa Terdakwa telah memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, terdakwa bersama temannya lainnya yaitu Nerius dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirlam Hamzah dan mereka terlebih dahulu mengadakan permufakatan jahat untuk memiliki atau menguasai Narkotika dengan jalan membelinya dari Idin dan hal ini telah terlaksana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa ketika Terdakwa beserta Nirlam Hamzah alias Agam ditangkap, pada diri Terdakwa telah ditemukan Metamfetamina (sabu) yang beratnya kurang dari 2 (dua) gram yakni sebesar 0.26 gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa, mereka membeli Narkotika adalah untuk digunakan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa karena Narkotika Golongan I (satu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk keperluan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang akan menggunakan Narkotika golongan I bersama teman-temannya tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena untuk perbuatan Terdakwa diatas, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta-

fakta hukum diatas tadi, sebelum menggunakan Narkotika, Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Nerijs dan Nirlam Hamzah alias Agam terlebih dahulu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu, dengan cara membeli dari seorang yang bernama Idin dan hal tersebut telah terlaksana dengan telah dikuasai oleh Terdakwa dan teman-temannya Narkotika Golongan I (satu)

**Hal 17 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu yaitu seberat 0,26 gram ditimbang beserta pembungkusnya, akan tetapi ketika mereka akan menggunakan yang telah ditangkap aparat kepolisian, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa (bersama temannya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara sebagai pengganti hukuman denda dan status barang bukti 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario No. Pol. AD 4285 CC warna pink ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena kesalahannya tersebut, Terdakwa juga telah dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) dan menurut Pengadilan Tinggi, hukuman pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara terlalu ringan oleh karena lebih wajar apabila hukuman pengganti denda ditetapkan selama 4 (empat) bulan penjara dengan demikian maka hukuman penjara pengganti denda dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario, No.Pol. AD 4285 CC warna Pink, sesuai dengan bunyi pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena merupakan alat yang dipakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika maka harus dirampas untuk Negara dan dengan demikian status barang bukti diperbaiki pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2015 Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Kln. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah menurut hukum, maka lamanya penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 September 2015 Nomor : 31 / Pid.Sus / 2015 / PN.Kln sekedar

**Hal 19 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana penjara sebagai pengganti hukuman denda dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURNOMO HERI NURYANTO Alias HARUN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat 0,26 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) beserta 2 (dua) korek api gas warna hijau dan kuning ;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna kuning ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk LG warna hitam beserta simcardnya ;
 - 1 (satu) unit SPM Merk Honda Vario, No Pol AD-4285-CC, warna pink ;
Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SELASA**, tanggal **17 NOVEMBER 2015** oleh **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **SUBEKI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Oktober 2015, Nomor 240 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **30 NOVEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ENDAH SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI SH. RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH.

TTD

S U B E K I, SH.

**Hal 21 dari Putusan No.240/
Pid.Sus/2015/PT.SMG.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

ENDAH SULISTYOWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)